

**EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NGGESA BIRI BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
(Studi Pada Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende)**

Maria Fariyanti Ida¹, Hermanus Reo², Sabulon Sayang³
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**
^{1,2,3}Universitas Flores
Email: mariafariyantiida03@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how financial management in Nggesa Biri Village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management. the data used are primary and secondary data, then analyzing the data using interview and documentation methods. The population chosen is the financial reports of the village of Nggesa Biri, Detukeli District, with a sample of the financial reports for the village of Nggesa Biri, Detukeli District, for 2020-2021. The results of the study show that financial management in Nggesa Biri Village in the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in 2020-2021 basically applies Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 in managing village finances, there are only a few things that need to be addressed. note that in the administration stage it needs to be improved again, at the reporting stage it is still late in submitting reports on the realization of the APBDesa implementation and the Accountability Stage there are also delays in submitting accountability reports and reports on the realization of APBDesa implementation and accountability reports are not transparently submitted to the public.

Keywords: Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Nggesa Biri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desaa. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian melakukan penganalisaan data dengan metode wawancara dan dokumentasi,Populasi yang dipilih ialah Laporan keuangan desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli dengan sampel Laporan keuangan Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Tahun 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Nggesa Biri dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta pertanggungjawaban pada tahun 2020-2021 pada dasarnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa hanya ada beberapa yang perlu di perhatikan dalam tahap penatausahaan perlu di tingkatkan lagi, pada tahap pelaporan masih terlambat dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa nya serta Tahap Pertanggungjawaban juga masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggungjawaban tidak transparan disampaikan kepada masyarakat.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Sistem Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan kesatuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangatlah beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana kita melihat desa. Desa mempunyai otonomi disebut dengan otonomi desadimana perlu ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa berasal

dari desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa berasal dari desaitu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dimana desa jauh lebih dulu terbentuk daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi hukum positif Indonesia yang mengatur tentang desa diantaranya Undang-Undang tentang Desa menekankan negara yang memberikan otonomi kepada desa padahal otonomi tersebut memang sudah hidup dalam masyarakat desa bukan diberikan oleh Negara (Sujarweni, 2015).

Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besar kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada didesa dengan harapan meningkatnya ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan yang terakhir pertanggungjawaban yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang biasa disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Keuangan desa dijalankan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan secara baik. Azas-azas pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah tercantum dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan knowledge based society, paling tidak dapat memasukkan banyak hal, memasukkan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah memenuhinya, apakah telah sesuai arah tujuan yang dikehendaki dan apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah (Bastian, 2012).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan dana desa maka dari permendagri ini diharapkan munculnya kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen yang memadai dari kepala desa, dan perangkat desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyimpangan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut desa mampu melakukan dan mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dan juga pembelanjaan anggaran. Dengan adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa di Desa menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik maka diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa. (Yondaningtiyastuti, 2022).

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal 6 dalam proses manajemen karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, merupakan

implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangandapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu tahun periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu hal kegiatan maupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan (Sumampouw et al., 2022).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tohari, 2021) yang meneliti tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang). Meskipun penelitian ini merupakan replikasi, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang). Sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba mengevaluasi penerapan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif kualitatif sering digunakan untuk penganalisisan kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial yang sedang terjadi atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Sampel dalam penelitian ini Laporan keuangan Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Tahun 2020-2021

Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis lima indikator yaitu : Perencanaan, Pelaksanaa, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada 5 tahapan yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan desa, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RJPM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa tahun anggaran, maka akan menghasilkan prioritas pembangunan desa yang ditentukan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa.

Di Desa Nggesa Biri dalam pembuatan Raperdes (Rancangan peraturan Desa) tentang APB Desa terlebih dahulu mempunyai RPJM (Rancangan Peraturan Jangka Menengah) lalu dijabarkan dalam RKP Desa (Rancangan Kerja Pembangunan Desa) yang dimulai dengan penggalian gagasan-gagasan dari setiap dusun melalui musyawarah. RKP Desa yang telah disepakati kemudian digunakan untuk membuat Raperdes tentang APBDesa. Dalam hal ini pembuatan Raperdes tentang APB Desa disusun oleh Sekertaris desa bersama tim penyusun Raperdes tentang APBDesa.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Nggesa Biri sebagai berikut: *"Kami melakukan Musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD, RT,RW dan tokoh masyarakat untuk membahas tentang Rancangan APBDes, terlebih dahulu bertanya kepada lembaga-lembaga di desa seperti posyandu, PKK untuk menanyakan kira-kira kegiatan apa yang akan dilakukan dan anggaran biayanya berapa. Dari Musrenbangdes itu menghasilkan RKPDes yang mana disini di bicarakan apa-apa saja yang paling utama dari usulan-usulan oleh peserta musrenbangdes itu. Setelah disepakati, kita mengadakan musyawarah lagi untuk pembahasan RKPDesa tahun yang akan datang. Lalu setelah ditetapkan RKPDes itu, menjadi dasar pembuatan Rancangan APBDesa, Rancangan APBDesa tersebut lalu di setujui oleh BPD, setelah di tandatangani atau disetujui BPD, lalu membuat Perdes APBDesa dan selanjutnya diajukan ke Bupati melalui Camat biasanya maksimal 7 hari setelah sepakati.*

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Di Desa Nggesa Biri baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal ini disampaikan langsung oleh Bendahara Desa:

"ya. Kita di desa sini memiliki buku rekening atas nama kantor desa sendiri. Rekening ini untuk segala transaksi penerimaan serta pengeluaran untuk keperluan desa".

Pada tahap pelaksanaan Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. Hal ini disampaikan bendahara Desa:

"Iya biasanya saya menugaskan kaur keuangan dan perangkat desa pelaksana anggaran untuk menyusun DPA (dokumen pelaksana anggaran). Dokumen ini memuat segala rincian setiap kegiatan di kantor desa, anggaran yang ditransfer ke desa, dan rencana penarikan dana untuk setiap kegiatan yang di sepakati serta telah ditetapkan dalam APBDesa. Waktu menyusunnya maksimal 3 hari kerja.

Setelah menyusun DPA Kepala Desa menugaskan kaur keuangan untuk menyusun dokumen RAK berdasarkan DPA yang telah di setujui kepala desa. RAK Desa disampaikan kepada kepala Desa melalui sekertaris desa. Hal ini disampaikan Sekeretaris Desa:

“Nanti saya menugaskan kaur keuangan untuk membuat dokumen RAK (Rencana anggaran kas desa dalam dokumen ini memuat arus kas masuk dan keluar untuk menata penarikan dana melalui rekening kas desa. Arus kas masuk itu meliputi seluruh penghasilan asli desa, penghasilan transfer serta penghasilan lain-lain dan sedangkan arus kas keluar seperti pembayaran penghasilan perangkat desa, pembayaran operasional desa serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Arus kas dan keluar harus disertai petunjuk yang lengkap serta sah”.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan kaur keuangan Kepala desa menyetujui rancangan RAK yang di verifikasi sekretaris desa. Hal ini disampaikan bendahara desa:

“Iya ade setelah kami menyusun RAK yang sesuai dengan DPA, nanti dokumen tersebut di sampaikan oleh sekretaris desa kepada kepala desa setelah itu kepala desa melakukan verifikasi rancangan RAK Desa dan kepala desa tinggal menyetujui”.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Di Desa Nggesa Biri dalam tahap Penatausahaan, Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan. Hal ini disampaikan bendahara:

“Kalau Saya Sendiri Sebagai Bendahara selalu mencatat setiap uang yang keluar dan masuk serta rincian belanja apa saja yang digunakan lakukan penutupan setiap akhir bulan”.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya Kaur Keuangan melakukan tugasnya dari pencatatan sampai pelaporan menggunakan beberapa buku pembantu kas umum seperti Buku Pajak dan Buku Bank. Hal ini di samapaikan oleh bendahara:

“Saya mencatat secara manual untuk membantu saya agar tidak lupa segala transaksi masuk dan keluar. Sudah beberapa tahun ini saya juga sudah di bantu dengan aplikasi Siskudes yaitu Sistem Keuangan Desa secara online, jadi semua pengeluaran dan pemasukan langsung di masukkan dalam siskudes, siskudes tersebut yang menjadi salah satu dasar untuk pencairan dana desa. Jadi dengan aplikasi siskudes sangat membantu saya dalam membuat laporan dalam hal ini buku pembantu kas umum seperti buku bank, buku pajak”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan sekretaris Desa:

“Jadi di Desa kami sudah membuat buku pembantu kas umum seperti, buku bank, buku pajak sudah ada semua tetapi kalau untuk buku panjar kami belum buat.”.

Pelaporan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota.

Pada tahap pelaporan Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran seperti Laporan pelaksanaan APBDesa, Laporan realisasi kegiatan. Dan Kepala desa menyusun laporandengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu keduabulan juli tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Desa:

“Kalau untuk pelaporan biasanya kami membuat laporan realisasi anggaran (LRA) atau Laporan pertanggungjawaban (LKPI) untuk disampaikan kepada camat. laporan tersebut berisi realisasi APBDesa, pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan desa.

Sekretaris Desa:

“Dalam menyusun laporan kami masih mengalami keterlambatan dikarenakan kami mengalami kualahan sehingga pembuatan pelaporan tidak tepat pada waktunya serta penyampaiannya kepada camat.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara/Kaur Keuangan wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Desa Nggesa Biri dalam tahap Pertanggungjawaban Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang di tetapkan dengan peraturan desa.

Laporan realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi memuat: Laporan realisasi APBDesa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum selesai atau tidak dilaksanakan. Sisa anggaranAlamat pengaduan.

Hal ini di sampaikan Sekretaris Desa:

“Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa desa kami masi mengalami keterlambatan. Hal ini seperti yang saya bilang pada tahap pelaporan, keterlambatan ini karena laporan yang terlambat jadi”.

“Sementara pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat kami mengundang BPD, kepala dusun, RT, RW, untuk menginformasikan tentang kegiatan apa saja yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana, pembangunan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi, jumlah dana yang di gunakan dan jumlah dana yang sisa jika ada. Tetapi kalau disampaikan melalui media atau melalui papan informasi yang ditempel di papan kami belum perna melakukan”.

Pembahasan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

perbandingan mengenai proses perencanaan yang telah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Nggesa Biri dinyatakan sudah Sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana proses perencanaan APBDes dimulai dari Sekretaris desa berkoordinasi menganai penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP tahun berkenaan dan berpedoman pada penyusunan APBDes yang diatur oleh Peraturan Bupati setiap tahun, proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Nggesa Biri tidak lepas dari adanya permusyawaratan dengan pihak terkait seperti Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), RT,RW dan lembaga-lembaga di desa seperti posyandu, PKK. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan dan terbentuknya APBDes yang sesuai dengan pedoman Peraturan Bupati/Walikota.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

perbandingan mengenai proses pelaksanaan yang telah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Nggesa Biri dinyatakan sudah Sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana proses pelaksanaan baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan pelaksanaan kegiatannya. Desa Nggesa Biri telah menyusun DPA (dokumen pelaksana Anggaran)

dan dokumen RAK (Rencana Anggaran Kas) untuk setiap kegiatan. Selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan kaur keuangan Kepala desa menyetujui rancangan RAK yang di verifikasi sekretaris desa

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

perbandingan mengenai proses penatausahaan yang telah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Nggesa Biri dinyatakan sudah Sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana proses penatausahaan ini bendahara selalu Bendahara selalu mencatat setiap uang yang keluar dan masuk serta rincian belanja apa saja yang digunakan lakukan penutupan setiap akhir bulan. Selain itu bendahara telah laporam berupa buku pembantu kas umum, seperti buku bank, dan buku pajak hanya saja dalam penatausahaan masih harus di tingkatkan lagi bendahara perlu membuat buku panjar karna buku panjar juga merupakan salah satu buku bagi bendahara untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui SPP panjar.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

perbandingan mengenai proses pelaporan yang telah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Nggesa Biri dinyatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana proses pelaporan masih mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semesterpertama pada Bupati melalui camat dikarenakan dalam menyusun laporan kami masih mengalami keterlambatan dikarenakan kami mengalami kualahan sehingga pembuatan pelaporan tidak tepat pada waktunya serta penyampaiannya kepada camat.

Peratnggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

perbandingan mengenai proses peertanggungjawaban yang telah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Nggesa Biri dinyatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana proses pertanggungjawaban Di Desa Nggesa Biri penyampaian laporan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan dikarenakan laporan tersebut belum jadi. Sehingga penyampaian tidak tepat waktu serta pertanggungjawaban tidak di sampaikan kepada warga baik secara tertulis maupun papan informasi sehingga segala realisasi dan belum realisasi serta sisa dana yang direncanakan selama 1 tahun anggaran warga tidak mengetahuinya

PENUTUP

Berdasarkan Hasil Analisis pengelolaan keuangan desa di Desa Nggesa Biri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan Desa Nggesa Biri Tahun 2020 serta 2021 sebagian besar sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 guna memperoleh kesepakatan bersama dalam pembangunan desa dengan melakukan Musrembangdesa
2. Pada tahap pelaksanaan tahun 2020 serta 2021 sudah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tahap pelaksanaan yang mana sebelumnya telah di rencanakan dan ditetapkan dalam bentuk RPJM Desa kemudian pada tahap ini ialah melaksanakan segala kegiatan yang tertuang dalam APBDesa.
3. Pada tahap penatausahaan tahun 2020 maupun di tahun 2021 sudah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 namun diharapkan bendahara perlu membuat buku pembantu panjar yang sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 serta perlu kekompakan bagi perangkat desa lainnya dalam melancarkan pembuat laporan.

4. Pada tahap pelaporan di tahun 2020-2021 belum menerapkan sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 karena mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi.
5. Terakhir Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Tahun 2020-2021 belum menerapkan sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 dikarenakan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggungjawaban tidak transparan disampaikan kepada masyarakat

REFERENSI

- Baharudin, Y. (2020). *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember)*. Jurnal Akuntansi.
- Bastian, I. (2012). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah*. Salemba Empat.
- Febrian. (2014). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012*. Jurnal Akuntansi, 1–17.
- Kila, K. K. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. Ejournal. Administrasi Negara, 505–519.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., Gerungai, N. Y. T.,(2021). *Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa) Compliance Of Village Officers In Village Financial Management*. Jurnal Akuntansi, 9(1), 163–172.
- Ngedo, S. T. U. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Pada Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*. Jurnal Akuntansi 2018(20), 2–11.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pratiwi, S. P. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Apbdesa (Studi Kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Akuntansi.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press.

- Sumampouw, B., Sabijono, H., Pangerapan, S., (2022). *Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Evaluation of Village Financial Management Planning Based on Minister of Home Affairs Regul.* Jurnal Akuntansi, 5(2), 1047–1052.
- Sumpeno, wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Andi.
- Tahulending, M., Manossoh, H., Pinatik, S., (2022). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020 Evaluation of Village Financial Management in Dalinsaheng Village , Biaro District in 2020 Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Sam Ratulangi Manado.* Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 5(2), 1337–1344.
- Tohari, G. (2021). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kepuharjo Kec.Karangpelo Kab.Malang).* Jurnal Akuntansi.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *desa*
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). *Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa.* Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK), 4(3), 177–190.